

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUATAN DAN  
PENYEBARAN PHISHING TOOL KIT DALAM TINDAK PIDANA  
EKONOMI SIBER (STUDI PUTUSAN NOMOR 85/PID.SUS/2022/PN BJB)**



Diajukan Oleh:

**NAJMI RAMADHAN**

**NIM. 1810211210108**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei, 2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUATAN DAN  
PENYEBARAN PHISHING TOOL KIT DALAM TINDAK PIDANA  
EKONOMI SIBER**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

**NAJMI RAMADHAN  
NIM.1810211210108**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Banjarmasin,  
Mei, 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUATAN DAN  
PENYEBARAN PHISHING TOOL KIT DALAM TINDAK PIDANA  
EKONOMI SIBER**

Disusun dan diajukan oleh :

**NAJMI RAMADHAN  
NIM. 1810211210108**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu, 21 Mei 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

  
**Suci Utami, S.H., M.H. M.Han.  
198909032022032006**

Diketahui  
Banjarmasin, 21 Mei 2025

Ketua Program,

  
**Muhammad Anania Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUATAN DAN  
PENYEBARAN PHISHING TOOL KIT DALAM TINDAK PIDANA  
EKONOMI SIBER**

Diajukan oleh :

**NAJMI RAMADHAN  
NIM. 1810211210108**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 409/UN8.T.IV/SP/2025  
Tanggal : 01 OCT 2025

Disahkan  
Dekan,



**D. Achmad Faishal, S.H., M.H. ✱**  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025  
dengan susunan panitia penguji

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**


Ketua : Dr. Hj, Nurunnisa, S.H., M.H.  
Sekretaris : Muhammad Topan, S.H., M.H.  
Pembimbing : Suci Utami, S.H., M.Han

**Ditetapkan dengan Keputusan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

**Nomor : 484/UN8.1.11/SP/2025**

**Tanggal : 19 Mei 2025**



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najmi Ramadhan  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211210108  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Desember 1999  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN DAN PENYEBARAN PHISHING TOOL KIT DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI SIBER (STUDI PUTUSAN NOMOR 85/PID.SUS/2022/PN BJB)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Najmi Ramadhan

NIM. 1810211210108

### **Moto**


Think Out Of The Box

### **Persembahan**

Skripsi ini dipersembahkan kepada Tuhan penulis yaitu Allah SWT yang selalu mengharapkan kelulusan dan juga teman tercinta yang selalu mendukung penulis dalam perjalanan kuliah tidak lupa kepada semua teman-teman seperjuangan yang melewati lika-liku bangku perkuliahan bersama serta terakhir untuk almamater merah yang selalu peneliti banggakan.

### **Dosen pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada ibu Suci Utami, S.H., M.Han atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.



## RINGKASAN

### Najmi Ramadhan. Mei 2025. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUATAN DAN PENYEBARAN PHISHING TOOL KIT DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI SIBER

Pelaku kekerasan Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia modern, terutama dalam dunia ekonomi. Internet mempermudah akses dan transaksi bisnis, memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, dan membuka peluang baru dalam hal efisiensi dan inovasi. Namun, kemajuan ini juga memunculkan tantangan baru dalam bentuk kejahatan siber, yang menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan dan ekonomi global. Salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin mengkhawatirkan adalah phishing. Di Indonesia, peraturan mengenai kejahatan siber secara umum telah diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, penerapan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus spesifik seperti pembuatan dan penyebaran phishing tool kit masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Dengan memahami dan menilai kerangka hukum yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pembuatan dan penyebaran phishing tool kit, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi siber. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan peraturan perundang-undangan yang lebih efektif untuk menghadapi kejahatan siber yang terus berkembang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah preskriptif analisis dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terlebih dahulu dikumpulkan, disusun secara urut kemudian dilakukan analisis berdasarkan aturan terkait terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Modus kejahatan dalam tindak pidana ekonomi siber melalui phishing toolkit yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 85/PID.SUS/2022/PN BJB melibatkan penggunaan website 16Shop. Cyber Fusion Center mengidentifikasi 16Shop sebagai platform penyedia phishing tools. Phishing toolkit tersebut dijual kepada pembeli yang menggunakannya untuk melakukan penipuan, mengirimkan email phishing kepada pengguna. Korban yang menerima email phishing, yang tampak sah, diarahkan untuk mengisi data pribadi dan informasi kartu kredit mereka pada halaman palsu yang sangat mirip dengan halaman asli

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran phishing toolkit dalam tindak pidana ekonomi siber berdasarkan *Putusan Nomor 85/PID.SUS/2022/PN BJB* adalah bahwa pelaku, Riswanda Noor Saputra, bertanggung jawab atas pembuatan dan penjualan software phishing toolkit yang menyerupai situs-situs terkenal. Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), namun seharusnya pelaku diberikan kesempatan untuk bekerja di pemerintahan, mengingat potensi yang dimilikinya untuk membantu membangun keamanan siber di Indonesia.

Najmi Ramadhan. Mei 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUATAN DAN PENYEBARAN PHISHING TOOL KIT DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI SIBER**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,. Pembimbing : Dr. Hj, Nurunnisa, S.H., M.H

### **ABSTRAK**

Penelitian Skripsi pertanggungjawaban pidana atas pembuatan dan penyebaran phishing tool kit dalam tindak pidana ekonomi siber dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pembuatan dan penyebaran phishing tool kit, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian doktrinal. Penelitian normatif berfokus pada analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian normatif dilakukan untuk memahami dan mengevaluasi hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus tertentu. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Dan berdasarkan hasil kajian putusan nomor 85/PID.SUS/2022/PN BJB Modus kejahatan dalam tindak pidana ekonomi siber melalui phishing toolkit yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 85/PID.SUS/2022/PN BJB melibatkan penggunaan website 16Shop. Pelaku diancam dengan hukuman berdasarkan Undang-Undang ITE tentang manipulasi dan perubahan data elektronik tanpa izin, yang merugikan korban dan melanggar hukum

This thesis research on criminal liability for the creation and distribution of phishing tool kits in cyber economic crimes was conducted with the aim of identifying and analyzing applicable laws and regulations related to the creation and distribution of phishing tool kits, both at the national and international levels.

The type of research used by the author is normative legal research, also known as doctrinal research. Normative research focuses on legal analysis based on legislation, legal doctrine, and court decisions. Normative research is conducted to understand and evaluate applicable laws and their application in specific cases. Secondary data may include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Based on the results of the review of Decision No. 85/PID.SUS/2022/PN BJB, the modus operandi of cyber economic crimes through phishing toolkits, as explained in Decision No. 85/PID.SUS/2022/PN BJB, involves the use of the 16Shop website. The perpetrators face penalties under the ITE Law for unauthorized manipulation and alteration of electronic data, which harms the victims and violates the law.

**Kata Kunci**(Keyword) : Ekonomi, Phishing, Tindak Pidana.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Selama penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penulisannya walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pengerjaannya. Adapun selama penulisan skripsi ini penulis telah dibantu oleh banyak pihak dan dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih tersebut dalam sebuah tulisan.

Terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Achmad Faishal, S.H., M.H.
2. Ibu Suci Utami, S.H., M.Han., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing akademik, Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan akademik selama perkuliahan penulis.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin khususnya bapak dan ibu dosen di PK hukum Pidana yang telah dengan senang hati membagikan ilmunya kepada penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi Fakultas Hukum ULM
5. Segenap staf di Fakultas Hukum ULM yang telah membantu penulis selama perkuliahan
6. Kepada teman-teman tercinta, Dyah Indriana Dwi Safira & Desrina Hidayati Karena telah mendukung dan tidak menyerah dari awal sampai akhir.
7. Muhammad Kevin Orlando, Muhammad Afief Ash-Shoflie, Iman Syukur Gea, Muhammad Lovi Ar-Raisi, Andri Dermawan, Muhammad Reza Azhari, Farah Diba, Rizky Anggraini serta teman-teman lain yang tidak disebutkan. Akhir kata semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah S.W.T
8. Kepada komunitas OK ENGLISH.Club karena memberikan dukungan

9. Kepada Mantan Teman yaitu Verrizkian Nandi Rahmatillah dan Akmad Fajar karena memberikan pengalaman awal kuliah yang menyenangkan meskipun berakhir dikarenakan konflik

Banjarmasin, 21 Mei 2025

Penulis,

Najmi Ramadhan

NIM. 1810211210108



## DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	i
RINGKASAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Judul Skripsi .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penulisan .....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	15
A. Dakwaan .....	15
B. Fakta Hukum AKTA HUKUM .....	20
C. Amar Putusan (Vonis) Mengadili .....	27
BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....	32
A. Tindak Pidana Telematika.....	32
B. Phishing Dan Toolkit Phishing .....	32
C. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum .....	37
BAB IV PEMBAHASAN .....	42
A. Kejahatan Tindak Pidana Ekonomi Siber Melalui Pembuatan Phishing Tool Kit Berdasarkan PUTUSAN NOMOR 85/PID.SUS/2022/PN BJB.....	42
B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyebaran Phishing Tool Kit Dalam Tindak Pidana Ekonomi Siber Dalam PUTUSAN NOMOR 85/PID.SUS/2022/PN BJB.....	48

BAB V PENUTUP.....54

A. KESIMPULAN.....54

B. SARAN.....56

DAFTAR PUSTAKA .....58

